



Inspektorat Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 4 26415 76309

<http://inspektorat.agamkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Agam / Inspektorat Daerah

Standar Pelayanan Pengawasan Internal

No. SK : Nomor 11 Tahun 2022

Persyaratan

- 1) Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
- 2) Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
- 3) Surat Tugas Inspektur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD yang akan diperiksa; 2. Pengumpulan Data awal SKPD yang akan diperiksa 3. Pembuatan Surat Tugas TIM; 4. Tim mendatangi SKPD /Obrik untuk melakukan pemeriksaan reguler 5. Tim menyusun lembar temuan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Inspektur 6. Menyampaikan lembar temuan pemeriksaan kepada SKPD 7. SKPD menanggapi komentar lembar temuan pemeriksaan 8. Membuat LHP untuk ditandatangani Bupati Agam dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan ke SKPD/Obrik.

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Hasil Pemeriksaan (HP)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran